

KONSEP AWAL WAKTU IMSAK

**(STUDI PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN AL-JASSĀS DAN
IBNU AL-‘ARABĪ)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA GUNA
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NUR SAID
98363051**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. Drs. OMAN FATHUROHMAN. SW, M. Ag**
- 2. Drs. SUSIKNAN AZHARI, M. Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002/1423**

ABSTRAK

**NUR SAID – NIM. 98363051. KONSEP AWAL WAKTU IMSAK (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN AL JASSAS DAN IBNU AL ‘ARABI).
YOGYAKARTA: FAKULTAS SYARI’AH UIN SUNAN KALIJAGA, 2002**

Kemajuan ilmu astronomi atau ilmu falak (hisab), simbol-simbol alamiah dalam penentuan waktu ibadah sudah dapat ditentukan dengan hitungan jam dan menit, seperti simbol-simbol alamiah yang digunakan Nabi dalam menerangkan waktu-waktu salat, begitupun halnya dengan awal waktu imsak.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan normatif. Pengumpulan datanya bersumber dari buku-buku, makalah, dan artikel yang terkait, sedang analisa datanya menggunakan analisis kualitatif melalui metode induktif dan komparatif.

Kedudukan waktu imsak pada jadwal imsakiyah adalah sama dengan pandangan Ibnu al ‘Arabi yang berdasarkan prinsip ihtiyat. Waktu imsak pada jadwal imsakiyah bukanlah waktu imsak yang sesungguhnya, sedangkan awal waktu imsak sesungguhnya adalah dua atau tiga menit sebelum waktu salat subuh. Oleh karena itu jadwal waktu imsak yang 10 menit sebelum jadwal waktu salat subuh hendaknya dijadikan sebagai peringatan dan aba-aba bahwa waktu imsak sebentar lagi tiba, yaitu sekitar delapan atau tujuh menit lagi, sehingga ketika waktu imsak benar-benar tiba segala naktivitas yang dapat membatalkan puasa sudah diakhiri.

Key word: sanksi, hukuman, pencurian, Syafi’iyah, Hanafiyah

Drs. Oman Fathurohman. SW, M. Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nur Said

Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nur Said

Nim : 98363051

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul Skripsi : Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan Antara Pandangan al-Jassās dan Ibnu al-'Arabī)

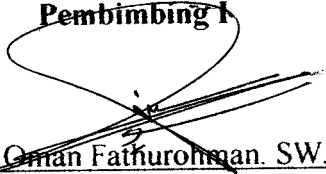
Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diterima dan diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 ar-Rabi' as-Sānī 1423 H
04 Juli 2002 M

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman. SW, M. Ag
NIP. 150222295

Drs. Susiknan Azhari, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Nur Said
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti, menimbang dan mengoreksi seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Nur Said
Nim : 98363051
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Konsep Awal Waktu Imsak (Studi Perbandingan Antara Pandangan al-Jassās dan Ibnu al-'Arabī)

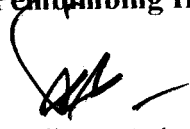
Maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut sudah dapat diterima dan diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah semoga menjadi periksa adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 ar-Rabī' as-Sānī 1423 H
04 Juli 2002 M

Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari, M.Ag
NIP. 150266737

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

KONSEP AWAL WAKTU IMSAK (STUDI PERBANDINGAN ANTARA PANDANGAN AL-JASSÂS DAN IBNU AL-'ARABÎ)

Yang disusun oleh:

Nur Said

NIM: 98363051

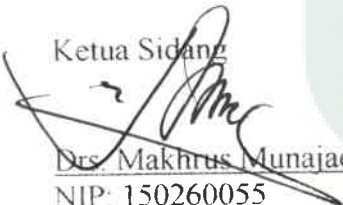
Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Juli 2002 M atau 18 al-Jumādā al-Ūlā 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 21 al-Jumādā al-Ūlā 1423 H
01 Agustus 2002 M

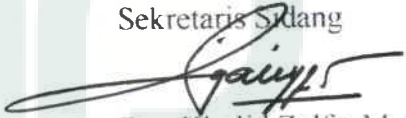


Panitia Sidang Munaqasyah,

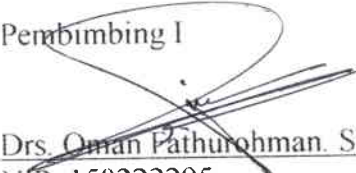
Ketua Sidang


Drs. Makhrus Munajad, M. Hum
NIP: 150260055

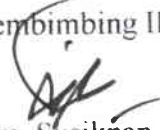
Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP: 150266740

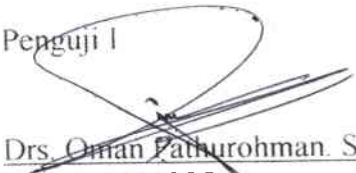
Pembimbing I


Drs. Oman Pathurohman, SW, M. Ag
NIP: 150222295

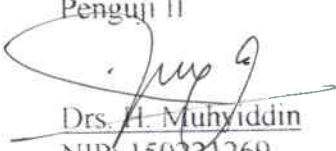
Pembimbing II


Drs. Susiknan Azhari, M. Ag
NIP: 150266737

Penguji I


Drs. Oman Pathurohman, SW, M. Ag
NIP: 150222295

Penguji II


Drs. H. Muhyiddin
NIP: 150221269

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين (أما بعد)

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penyusun banyak mendapat dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnyalah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum dan Bapak Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Drs. Susiknan Azhari, M.Ag selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.

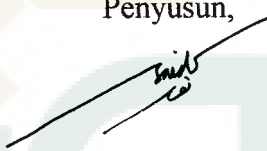
4. Ayah, Ibu tercinta, dan semua keluarga besar di Lampung yang selalu memberikan dukungan, nasehat dan do'anya dalam penyelesaian studi ini.
5. Kepada teman-teman se-almamater, khususnya teman-teman PMH-I dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan Allah SWT membalas bimbingan dan kebaikan yang telah diberikan dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga dengan adanya bimbingan tersebut skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 10 ar-Rabi' al-Awwal 1423 H

23 Mei 2002 M

Penyusun,



(Nur Said)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 th 1987, Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ب	=	b
ت	=	t	ث	=	ṡ
ج	=	j	ح	=	ḥ
خ	=	kh	د	=	d
ذ	=	z	ر	=	r
ز	=	z	س	=	s
ش	=	sy	ص	=	ṣ
ض	=	ḍ	ط	=	ṭ
ظ	=	ẓ	ع	=	‘
غ	=	g	ف	=	f
ق	=	q	ك	=	k
ل	=	l	م	=	m
ن	=	n	و	=	w
ه	=	h	ء	=	’
ي	=	y			

II. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	(—)	ditulis a.
Kasrah	(—)	ditulis i
Ḍammah	(—)	ditulis u

Contoh:

كَبَّ = kataba

ذَكَرَ = zukira

2. Vokal Rangkap

اَي ... ditulis ai

او ... ditulis au

Contoh:

كَيْفَ = kaifa

هَوْلَ = haula

III. Maddah

اَ ... اِ ... ditulis ā

ي ... ditulis ī

و ... ditulis ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

يَقُولُ = yaqūlu

IV. Ta' Marbutah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, dan ta' marbutah yang hidup transliterasinya adalah ha (h).

Contoh:

المدينة المنورة = al-madīnah al-munawwarah

طلحة = Talḥah

V. Syaddah (Tasydīd)

Tanda syaddah atau tasydīd dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا = rabbanā

نَزَّلَ = nazzala

VI. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan huruf qamariyah ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah:

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf el (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

التَّعْدِيلُ = at-ta'dīl

الرِّوَايَةُ = ar-riwāyah

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya pula.

Contoh:

الْجَرْحُ = al-jarḥ

الْحَدِيثُ = al-ḥadīṡ

VII. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ = ta'khuzūn

الْأُسُوءُ = as-sū'

VIII. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan pula dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ = Bismillāh ar-Raḥmān ar-Raḥīm

IX. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa mā Muḥammadun illā ar-Rasūl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II. SKETSA BIOGRAFI	
A. Biografi al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī	18
1. Biografi Singkat al-Jaṣṣāṣ	18
2. Biografi Singkat Ibnu al-‘Arabī	20
B. Kitab <i>Aḥkām al-Qur’ān</i> Karya al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī	23
1. Kitab <i>Aḥkām al-Qur’ān</i> Karya al-Jaṣṣāṣ	25
2. Kitab <i>Aḥkām al-Qur’ān</i> Karya Ibnu al-‘Arabī	26
C. Gambaran Politik dan Sosial Keagamaan Masa Kehidupan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī	28
1. Gambaran Politik.....	28
2. Gambaran Sosial Keagamaan.....	31

BAB III. KONSEP AWAL WAKTU IMSAK	
A. Fase Penetapan Awal Waktu Imsak.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perbedaan Penentuan Awal Waktu Imsak.....	36
C. Pandangan al-Jassas Tentang Awal Waktu Imsak.....	38
D. Pandangan Ibnu al-‘Arabi Tentang Awal Waktu Imsak...	43
BAB IV. ANALISA TERHADAP PANDANGAN AL-JASSAS DAN IBNU AL-‘ARABI TENTANG AWAL WAKTU IMSAK SERTA KEDUDUKAN JADWAL IMSAKIYAH	
A. Pandangan al-Jassas dan Ibnu al-‘Arabi Tentang Awal Waktu Imsak.....	47
B. Kedudukan Jadwal Imsakiyah.....	57
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. LAMPIRAN TERJEMAHAN.....	I
B. CURRICULUM VITAE.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa atau *ṣiyām* merupakan kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan sejak diturunkannya ayat perintah puasa pada tahun kedua hijriyah. Al-Qur'ān ketika menetapkan kewajiban puasa tidak menegaskan bahwa kewajiban puasa tersebut datang dari Allah, tetapi redaksi yang digunakannya dalam bentuk pasif;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ¹⁾

Redaksi tersebut sengaja dipilih untuk mengisyaratkan bahwa puasa tidak harus merupakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah, tetapi manusia itu sendiri akan mewajibkannya atas dirinya pada saat ia menyadari betapa banyak manfaat di balik puasa itu.²⁾

Salah satu dari hikmah puasa adalah pengendalian diri (self control). Pengendalian diri adalah salah satu ciri utama bagi jiwa yang sehat. Manakala pengendalian diri seseorang terganggu, maka akan timbul berbagai reaksi *patologik* (kelainan) baik dalam alam fikir, alam perasaan, maupun perilaku orang yang bersangkutan. Reaksi *patologik* tidak saja menimbulkan keluhan

¹⁾ QS. Al-Baqarah (2): 183.

²⁾ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 173.

subyektif pada dirinya, tetapi juga dapat mengganggu lingkungan dan juga orang lain.³⁾

Orang yang tidak mampu mengendalikan diri dalam makan dan minum tidak saja akan mengalami kegemukan tetapi juga akan mengalami komplikasi penyakit yang ditimbulkan akibat kegemukanya itu. Orang yang tidak mampu mengendalikan dalam bidang seksual akan menunjukkan perilaku seksual yang menyimpang, seperti penyelewengan, pergaulan bebas, bahkan sampai kepada perkosaan. Semua perilaku tersebut jelas sangat mengganggu dan meresahkan diri pribadi yang bersangkutan, orang lain, dan lingkungannya.

Dari kenyataan tersebut maka ibadah puasa tiada lain merupakan latihan pengendalian diri agar dapat memiliki jiwa yang sehat dan terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan melanggar etika, moral, maupun hukum.⁴⁾

Puasa berarti imsak atau menahan diri, maksudnya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, baik makan, minum, atau hubungan seksual, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari disertai dengan niat.⁵⁾ Kata imsak berkaitan dengan puasa dan talak. Imsak dalam puasa lebih dikenal dibandingkan dalam talak. Imsak adalah sinonim kata *ṣiyām* dan merupakan salah satu rukun puasa.

³⁾ Dadang Hawari, *Al-Qur'ān Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. 3 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 251.

⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 252.

⁵⁾ as-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), I: 364.

Dari pengertian di atas, yang perlu digaris bawahi adalah kata “dari terbit fajar sampai terbenam matahari”. Kata ini merupakan batasan waktu dalam menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, atau lebih dikenal dengan waktu imsak. Dua hal yang berkaitan dengan waktu imsak adalah; *pertama*, awal waktu imsak, *kedua*, akhir waktu imsak.

Para ulama sepakat bahwa akhir waktu imsak adalah terbenamnya matahari atau masuk waktu salat magrib, berdasarkan ayat :

ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۖ⁶⁾

Sedangkan dalam penentuan awal waktu imsak, para ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat :

فَالَّذِينَ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ⁷⁾

Ayat yang berbicara mengenai penentuan waktu imsak hanyalah ayat tersebut di atas, tetapi mengapa terjadi perbedaan pendapat ?. Secara umum perbedaan yang dapat dicatat adalah ; *pertama*, perbedaan pemahaman tentang “fajar” karena lafaz fajar merupakan lafaz musytarak yang berarti bisa putih dan bisa pula merah. Jumhūr ulama berpendapat bahwa fajar yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah fajar yang bersinar putih, sedangkan kelompok lain mengatakan fajar merah. *Kedua*, perbedaan penentuan awal waktu imsak. Jumhur Ulama berpendapat bahwa awal waktu imsak berawal dari terbit fajar

⁶⁾ QS. Al-Baqarah (2) : 187.

⁷⁾ Ibid.

atau waktu subuh (fajar kedua/fajar *sādiq*), sebagaimana diqiyyaskan pada batasan waktu secara syar'ī seperti *zawāl* (condongnya matahari). Sedangkan kelompok lain mengatakan bahwa awal waktu imsak itu sebelum terbit fajar, sebagai bentuk dari sikap *iḥtiyāt* dan *sad li aẓ-ẓarī'ah*.⁸⁾

Abu Bakr Ahmad ibnu 'Ali ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ (untuk selanjutnya ditulis al-Jaṣṣāṣ) berpendapat bahwa awal waktu imsak adalah terbitnya fajar kedua yang terbentang di ufuk, sedangkan fajar yang memanjang sampai ke tengah langit adalah bagian dari malam, yang biasa disebut oleh orang-orang Arab seperti ekor serigala.⁹⁾

Abu Bakr Muhammad ibnu 'Abdillah ibnu al-'Arabī (untuk selanjutnya ditulis Ibnu al-'Arabī) berpendapat sebaliknya, menurutnya hal sunnah dalam berpuasa adalah menyegerakan berbuka, dan mendahulukan imsak jika sudah mendekati fajar dari hal-hal yang dilarang dalam berpuasa.¹⁰⁾

Sekarang ini, dengan kemajuan ilmu astronomi atau ilmu falak (hisab), simbol-simbol alamiah dalam penentuan waktu ibadah sudah dapat ditentukan dengan hitungan jam dan menit, seperti simbol-simbol alamiah yang digunakan Nabi dalam menerangkan waktu-waktu salat, begitupun halnya dengan awal waktu imsak. Ketika bulan Ramadan tiba, jadwal imsakiah disusun dan dicetak

⁸⁾ Ibnu Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: Usaha Keluarga, t.t.), I: 210.

⁹⁾ Abū Bakr Aḥmad ibnu 'Ali ar-Rāzī al-Jaṣṣāṣ, *Aḥkām al-Qur'ān*, cet. 1 (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), I: 279.

¹⁰⁾ Abū Bakr Muḥammad ibnu 'Abdillah ibnu al-'Arabī, *Aḥkām al-Qur'ān* (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), I: 131.

oleh Departemen Agama dan ormas-ormas Islam lainnya. Pada dasarnya jadwal imsakiah adalah jadwal waktu salat, tetapi di dalamnya memuat waktu imsak, yang secara umum awal waktu imsak 10 menit sebelum waktu salat subuh.

Fenomena perbedaan awal waktu imsak memang tidak sampai muncul ke permukaan seperti perbedaan penentuan tanggal 1 bulan qamariyah, tetapi hal ini penting untuk diangkat agar diketahui dengan jelas kedudukan masing-masing pandangan. Oleh karena itu dalam skripsi ini penyusun tertarik untuk mengangkat pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī yang jelas berbeda.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah konsep awal waktu imsak dalam pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī ?
2. Bagaimanakah interpretasi dan argumentasi al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī terhadap dalil tentang awal waktu imsak ?
3. Manakah pandangan yang lebih *rājiḥ* antara pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas perbedaan pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī dalam menentukan awal

waktu imsak berdasarkan interpretasi dan argumentasinya agar dapat diketahui dengan jelas pandangan yang lebih *rājih*, serta untuk mengetahui kedudukan jadwal imsakiyah.

Adapun kegunaannya adalah untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan yang akan memberikan kontribusi informasi ilmiah bagi studi hukum Islam yang berkenaan dengan puasa, khususnya awal waktu imsak.

D. Telaah Pustaka

Dari studi pendahuluan yang dilakukan penulis, masalah penentuan awal waktu imsak telah dibahas dalam banyak buku, yang antara lain :

Ibnu Rusyd al-Hafid dalam "*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*" menerangkan perbedaan pandangan ulama dalam menentukan awal waktu imsak dengan menyebutkan sebab-sebabnya, tetapi tanpa menyebutkan tokoh-tokoh dan argumentasinya secara jelas.¹¹⁾ Abdur-Rahmān al-Jāziri dalam "*Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*" menerangkan kesepakatan para Imam mazhab tentang awal waktu imsak.¹²⁾

Abū Muhammad 'Ali ibnu Aḥmad ibnu Sa'īd ibnu Ḥazm dalam "*al-Muhallā*" menerangkan perbedaan pendapat mengenai awal waktu imsak

¹¹⁾ Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al-Mujtahid*, hlm. 210.

¹²⁾ Abd ar-Rahmān al-Jāziri, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 2 (Mesir: Matābi' Dār al-Kutub al-'Arabī, t.t.), I: 541.

dengan menyebutkan argumentasi dan dalil yang digunakan, tetapi tidak menyebutkan tokoh-tokohnya secara jelas.¹³⁾

Wahbah az-Zuhailī dalam “*al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*”, Mahmūd Syaltūt dalam “*al-Fatāwā*”, dan Ḥasan Muḥammad Ayūb dalam “*aṣ-Ṣiyām fī al-Islām*” mengungkapkan pendapat-pendapatnya tentang awal waktu imsak.¹⁴⁾

Yūsuf al-Qardawī dalam “*Fiqh aṣ-Ṣiyām*” mengungkapkan pandangannya tentang awal waktu imsak sekaligus menerangkan kelonggaran dan kemudahan dalam hal waktu imsak. Karena itu waktu imsak yang ada di jadwal-jadwal imsakiah seyogyanya diingkari.¹⁵⁾

M. Quraish Shihab dalam “*Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*” menerangkan beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan puasa yang salah satunya adalah awal waktu imsak. Dalam buku ini M. Quraish Shihab menerangkan pandangannya tentang awal waktu imsak dan jadwal imsakiyah.¹⁶⁾

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy dalam “*Pedoman Puasa*” mengungkapkan pandangannya tentang awal waktu imsak sesuai dengan pandangan Jumhūr

¹³⁾ Abū Muḥammad ‘Alī ibnu Aḥmad ibnu Sa’īd ibnu Ḥazm, *al-Muhallā* (ttp: Dār al-Fikr, t.t.), III: 229.

¹⁴⁾ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), II: 566. Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā*, cet. 3 (Meşir: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 136. Ḥasan Muḥammad Ayūb, *Puasa dan I’tikaf Dalam Islam*, cet. 1, alih bahasa Wardana (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

¹⁵⁾ Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa*, alih bahasa Ma’ruf Abdul Jalil (Surakarta: Era Intermedia, 1998), hlm. 164.

¹⁶⁾ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur’ān: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 529.

ulama, dan pandangan-pandangan lain tentang awal waktu imsak tetapi tanpa menyebutkan alasan dan dalil yang jelas.¹⁷⁾

Al-Qurtubi dalam kitabnya "*al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*" menerangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam penentuan awal waktu imsak, tetapi hal tersebut diterangkan secara umum tanpa disebutkan tokoh-tokohnya secara jelas.¹⁸⁾

Selain bahasan tentang awal waktu imsak, bahasan yang berkenaan dengan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-'Arabī juga pernah dilakukan oleh Achmad Kuzari dalam tesisnya, tetapi yang diperbandingkan hanya kriteria ayat-ayat hukum.¹⁹⁾

Dari uraian di atas nampak bahwa bahasan awal waktu imsak hanya terbatas pada dua hal, yaitu pada pengungkapan pandangan dengan argumentasinya dan pada perbandingan yang tidak proporsional, karena perbandingan hanya pada pandangan-pandangannya saja tanpa menyebutkan tokoh-tokohnya. Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan studi perbandingan secara proporsional dengan menyebutkan tokoh dan argumentasi secara jelas.

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk melakukan studi perbandingan antara pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-'Arabī tentang konsep

¹⁷⁾ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, cet. 13 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 62.

¹⁸⁾ Abū Abdillāh Muḥammad ibnu Aḥmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, cet. 2 (t.p: tnp, t.t), II: 318.

¹⁹⁾ Achmad Kuzari, *Kriteria Ayat-ayat Hukum Menurut al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-'Arabī*, Tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

awal waktu imsak yang berdasarkan pada karya keduanya, yaitu kitab *Aḥkām al-Qur'ān*.

E. Kerangka Teoretik

Al-Qur'ān merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar dan juga kitab tuntunan kehidupan yang paling sempurna. Sebagai wahyu Allah SWT, al-Qur'ān adalah sumber utama bagi hukum Islam sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh, al-Qur'ān itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya. Kekuatan hujjah al-Qur'ān sebagai sumber dan dalil hukum fiqh terkandung dalam ayat al-Qur'ān yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah.²⁰⁾

Hadīs merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'ān. Kedudukan Hadīs terhadap al-Qur'ān dalam tasyrī' mempunyai tiga fungsi; *pertama*, sebagai penguat terhadap hukum syara' yang terdapat dalam al-Qur'ān, *kedua*, sebagai penjelas dari globalitas al-Qur'ān dan penafsir dari hukum-hukum syara', *ketiga*, sebagai pembangun sandaran hukum baru yang tidak disebut al-Qur'ān.²¹⁾

²⁰⁾ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. 1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), I: 73.

²¹⁾ Wahbah az-Zuhaili, *al-Qur'ān Paradigma Hukum dan Peradaban*, alih bahasa M. Luqman Hakim dan M. Fuad Hariri (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 55.

Untuk mengetahui dan mengamalkan hukum-hukum Allah yang ditetapkan dalam al-Qur'ān, maka diperlukan penafsiran terhadap ayat-ayat hukum tersebut. Metode penafsiran yang paling baik dan yang pertama kali harus ditempuh adalah dengan mencari penjelasannya pada al-Qur'ān itu sendiri atau dikenal dengan istilah *tafsīr al-Qur'ān bi al-Qur'ān*.

Bagian al-Qur'an yang satu menafsirkan bagian yang lain. Kalimat ini terucap pada saat ditemukan ayat-ayat yang menambah penjelasan makna ayat-ayat lain. Ditempuhnya tafsir ini karena maksud kandungan ayat-ayat al-Qur'ān mempunyai keistimewaan dalam hal kecermatan dan cakupannya yang menyeluruh.²²⁾

Jika tidak ditemukan ayat yang menjadi penjelas bagi suatu ayat yang hendak ditafsirkan barulah dicari penjelasannya pada Ḥadīṣ, sebab Nabi lebih mengetahui tentang makna perintah atau berita yang disampaikan kepadanya. Jika tidak ada Ḥadīṣ barulah dilihat pada penafsiran sahabat, karena penafsiran sahabat lebih dekat kepada kebenaran, sebab mereka lebih mengetahui maksud-maksud ayat lantaran mereka mendengar langsung dari Nabi dan menyaksikan sebab-sebab turunnya (*asbāb an-nuzūl*) ayat-ayat tersebut.²³⁾

Adapun kualifikasi Ḥadīṣ yang menyangkut nilainya sebagai sumber hukum adalah *Ḥadīṣ ṣaḥīḥ* yaitu Ḥadīṣ yang tidak mengandung cacat baik pada sanad maupun matannya. Sedangkan Ḥadīṣ ahad yang periwayatnya sedikit

²²⁾ Subḥi aṣ-Ṣālih, *Mabāḥiṣ fī Ulūm al-Qur'ān*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 397.

²³⁾ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasan*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 109.

tidak memenuhi syarat mutawatir kedudukannya adalah *ẓannī*, oleh karena itu tidak dapat mengkhususkan (*takhsīs*) pengertian umum yang tersebut dalam al-Qur'ān.²⁴⁾

Selain kaidah-kaidah tafsir tersebut di atas, dalam memahami dan mengeluarkan hukum dari ayat-ayat al-Qur'ān seseorang terlebih dahulu harus mengetahui metode-metode istinbat. Ulama *usūl* telah menyusun kaidah-kaidah *usūliyyah* yang merupakan rumusan metode-metode *istinbat*. Kaidah-kaidah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kaidah-kaidah *lugawiyah* dan kaidah-kaidah *tasyri'iyah*.²⁵⁾ Kaidah-kaidah *lugawiyah* mencakup *tarīq dalālah an-naṣṣ*, *mafhūm mukhālafah*, *wāḍiḥ ad-dalālah wa marātibihī*, *gair al-wāḍiḥ ad-dalālah wa marātibihī*, *al-musytarak wa dalālatuhu*, *al-'ām wa dalālatuhu*, dan *al-khaṣ wa dalālatuhu*.²⁶⁾

Lafaz *musyarak* adalah lafaz yang mempunyai banyak arti dengan penggunaan yang banyak pula. Jika ke-*musyarak*-an suatu lafaz terdapat pada arti bahasa dan arti istilah syara', maka lafaz itu harus dibawa kepada makna syar'i, dan jika ke-*musyarak*-annya itu pada dua arti atau lebih dari arti-arti bahasa, maka lafaz itu wajib dibawa pada satu arti di antara arti-arti bahasa

²⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 114-115.

²⁵⁾ T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 6 (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), II: 32.

²⁶⁾ Abd Wahhāb Khallāf, *Ilmu Usūl al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. 2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 245.

dengan dalil yang dapat menguatkannya, dan tidaklah sah jika yang dimaksud lafaz *musytarak* itu ada dua arti atau beberapa arti secara bersama-sama.²⁷⁾

Kaidah-kaidah *tasyri'iyah* mencakup *al-maqsūd al-'ām min at-tasyrī'*, *mā huwa haqqullah wa māhuwa haqq al-mukallaf*, *mā yasūg al-ijtihād fhi*, *naskh al-hukm*, dan *ta'arud wa at-tarjīh*.²⁸⁾ Dalam kaitannya dengan kaidah *tasyri'iyah* yang menyangkut masalah tujuan umum disyari'atkannya hukum Islam, yang perlu diperhatikan adalah kemaslahatan yang terfokus pada lima aspek yang dikenal dengan *al-kulliyāt al-khams* dan tergolong dalam tiga tingkatan, yaitu *darūriyah*, *hājiyah*, dan *taḥsiniyah*. Selain itu perlu juga memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang diantaranya adalah prinsip tidak memberatkan (*'adam al-ḥaraj*) dan prinsip menyedikitkan beban (*taqlīl al-takālif*).²⁹⁾

Salah satu penyebab terjadi perbedaan pandangan para ulama dalam menentukan hukum suatu masalah adalah karena adanya pertentangan antara dalil yang digunakan. Pada hakikatnya tidak ada pertentangan dalam dalil syari'ah, tetapi semua itu disebabkan adanya perbedaan pandangan terhadap dalil tersebut.

Apabila terdapat dua dalil secara lahiriyah nampak kontradiktif, maka perlu diadakan penelitian untuk mengetahui sejarah datangnya dua dalil

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 312.

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm. 354.

²⁹⁾ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 66.

tersebut. Jika diketahui sejarah datangnya dua dalil itu dapat disimpulkan bahwa yang datang kemudian harus dianggap sebagai penghapus (*nāsikh*) terhadap yang lebih dahulu. Jika sejarah tersebut tidak diketahui, maka perlu untuk diteliti dan diijtihadi sehingga diperoleh kesimpulan yang mengutamakan salah satu dari dua *nas* yang kontradiktif itu melalui metode *tarjīh*. Jika *tarjīh* tidak dapat dilakukan maka langkah selanjutnya adalah dengan mengkompromikan kedua dalil tersebut secara benar. Jika kompromi atas dua *nas* tersebut tidak dapat dilakukan maka kedua dalil tersebut layak untuk ditangguhkan (*tawaqquf*) dan berpindah pada dalil yang lain.

Tarjīh secara bahasa berarti menjadikan sesuatu kuat, sedangkan secara istilah adalah menampakkan kelebihan salah satu dari dua dalil yang semisal dengan sifat yang menjadikan dalil tersebut lebih utama dari dalil yang lain,³⁰⁾ atau bisa juga berarti suatu metode yang dipakai oleh seorang mujtahid untuk mengutamakan salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan berdasarkan sesuatu yang dapat mengunggulkannya agar dapat diamalkan.³¹⁾

Selain kaidah-kaidah yang termasuk dalam kaidah usuliyah tersebut di atas, kaidah lain yang perlu diperhatikan dalam *istinbāt* hukum adalah kaidah fiqhiyah. Kaidah fiqhiyah adalah kaidah yang diambil dari atau menghimpun masalah-masalah fiqh yang bermacam-macam sebagai hasil ijtihad para

³⁰⁾ Alī Hasballah, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī* (Mesir: Dar al-Ma'ārif, t.t), hlm. 360.

³¹⁾ Muhammad Wafā, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*, alih bahasa Muslich, cet. 1 (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 186.

mujtahid.³²⁾ Kaidah fiqhiyah tersebut terbagi menjadi lima, yaitu; *al-Umūr bi Maqāṣidiha*, *al-Yaqīnu la Yuzāl bi asy-Syak*, *ad-Darar Yuzāl*, *al-Masyaqqah Tajlib at-Taisir*, dan *al-‘Ādah Muhakkamah*.³³⁾

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada. Dalam penelitian ini penyusun memfokuskan pada bahan-bahan pustaka yang merupakan karya dari al-Jaṣṣās dan Ibnu al-‘Arabī.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif³⁴⁾ yang berusaha untuk menggambarkan dengan jelas dan sistematis masalah penelitian, dan hal-hal yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut. Dalam skripsi ini penyusun mendeskripsikan dengan jelas pandangan al-Jaṣṣās dan Ibnu al-‘Arabī beserta alasan dan argumentsinya tentang awal waktu imsak.

3. Pendekatan Penelitian.

³²⁾ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma’shum dkk, cet. 6 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 7.

³³⁾ Kamal Muchtar, dkk, *Ushul Fiqh 2* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 195.

³⁴⁾ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 10.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif* dalam melihat pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī tentang konsep awal waktu imsak berdasarkan kaidah uṣuliyah dan fiqhiyah, lalu diintegrasikan dengan pendekatan *ilmu falak* dalam melihat penentuan awal waktu imsak pada jadwal imsakiyah.

4. Pengumpulan Data.

Pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah penelitian dilakukan dengan penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan-bahan pustaka yang dijadikan sumber acuan, baik dari literatur primer maupun literatur penunjang. Adapun literatur primer adalah kitab *Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī yang merupakan kitab tafsir yang bercorak *fiqhī*. Sedangkan literatur penunjang adalah seluruh literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian dan penyusunan skripsi.

5. Analisa Data.

Akumulasi data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Induktif*, yaitu kerangka berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode ini penyusun gunakan ketika mendeskripsikan dan menganalisis pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī tentang awal waktu imsak.
- b. *Komparatif*, yaitu menganalisis data yang berbeda dengan jalan membandingkan untuk diketahui mana yang lebih kuat (*rājih*)

berdasarkan metode *tarjih*, atau untuk mencapai kemungkinan mengkompromikan. Metode ini penyusun gunakan ketika menganalisis perbedaan pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī tentang awal waktu imsak.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan konsep awal waktu imsak menurut pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī lebih terfokus, maka pada bab kedua dibahas biografi al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī untuk mengetahui siapa, kapan, di mana, pendidikan, dan karya-karya apa saja yang ditinggalkan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu biografi al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī, kitab *Aḥkām al-Qur’ān* karya al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī, dan gambaran politik dan sosial keagamaan masa kehidupan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī.

Pada bab ketiga dideskripsikan secara khusus pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī tentang konsep awal waktu imsak, tetapi terlebih dahulu akan dipaparkan proses penentuan awal waktu imsak dan tinjauan umum tentang

perbedaan pandangan dalam penentuan awal waktu imsak. Bab ini terdiri dari empat sub bab, yaitu fase penentuan awal waktu imsak, tinjauan umum tentang perbedaan pandangan dalam penentuan awal waktu imsak, konsep awal waktu imsak menurut al-Jaṣṣāṣ, dan konsep awal waktu imsak menurut Ibnu al-‘Arabī.

Bab keempat merupakan bab analisa terhadap pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī tentang awal waktu imsak serta analisa terhadap kedudukan jadwal imsakiyah. Pada bab ini dilakukan analisis perbandingan antara pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī dan analisis terhadap kedudukan jadwal imsakiyah. Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu pandangan al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-‘Arabī tentang konsep awal waktu imsak dan kedudukan jadwal imsakiyah.

Bab kelima penutup, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun membahas semua permasalahan yang berkenaan dengan konsep awal waktu imsak menurut al-Jassās dan Ibnu al-‘Arabī maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai akhir dari pembahasan dalam skripsi ini.

1. Awal waktu imsak menurut al-Jassās adalah sejak terbit fajar *sadiq* yaitu fajar putih yang membentang di ufuk langit sebelah timur sedangkan fajar putih yang memanjang yaitu fajar *kazib* adalah bagian dari malam. Pandangan ini didasarkan atas hadis Nabi yang diriwayatkan Samrah ibnu Jundab yang menyatakan bahwa patokan awal waktu imsak adalah fajar *mustatir*, yaitu fajar putih yang membentang yang juga disebut dengan fajar *sadiq*. Hadis ini diperkuat dengan hadis dari Abdullah ibnu Umar, Āisyah dan Ibnu ‘Abbās.
2. Awal waktu imsak menurut Ibnu al-‘Arabī adalah sebelum fajar. Hal itu dapat dipahami dari pendapatnya bahwa sunnah mendahulukan imsak jika mendekati fajar. Batasan waktu imsak dita’wilkan dengan mendekati sehingga prinsip *ihtiyat* harus dilakukan agar tidak masuk dalam hal yang membatalkan puasa. Penta’wilan tersebut didasarkan atas hadis berikut:

كرا ع یرعی حول الحمی یوشك أن یواقعه .

Hadis di atas mengindikasikan prinsip *ihtiyat* terhadap batasan yang ditetapkan.

3. Dari kedua pandangan tersebut yang lebih *rajih* adalah pandangan al-Jassās karena berdasarkan kandungan hukum hadis al-Jassās menetapkan hukum berdasarkan hukum asalnya yaitu membolehkan makan dan minum hingga terbit fajar, dan berdasarkan redaksi hadis dengan melihat *dalalah* yang lebih kuat terbukti hadis al-Jassās mempunyai *dalalah* yang lebih kuat sebab secara tekstual hadis al-Jassās berbicara tentang waktu imsak dalam konteks sahur. Berdasarkan unsur eksternal hadis al-Jassās banyak didukung hadis-hadis lain.
4. Kedudukan waktu imsak pada jadwal imsakiah adalah sama dengan pandangan Ibnu al-‘Arabī yang berdasarkan prinsip *ihtiyat*. Waktu imsak pada jadwal imsakiah bukanlah waktu imsak yang sesungguhnya. Sedangkan awal waktu imsak sesungguhnya adalah dua atau tiga menit sebelum jadwal waktu salat subuh. Oleh karena itu jadwal waktu imsak yang 10 menit sebelum jadwal waktu salat subuh hendaknya dijadikan sebagai peringatan dan aba-aba bahwa waktu imsak sebentar lagi tiba, yaitu sekitar delapan atau tujuh menit lagi, sehingga ketika waktu imsak benar-benar tiba segala aktivitas yang dapat membatalkan puasa sudah diakhiri.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penyusun berikan pada akhir skripsi ini adalah:

1. Dalam masalah hukum seyogyanya tetap berpegang pada *nas*, baik al-Qur'an maupun hadis karena kedudukan hadis adalah sebagai penjelas terhadap hukum-hukum al-Qur'an. Seperti dalam penetapan awal waktu imsak, tetap harus berpegang pada hadis yang berkenaan dengan waktu imsak, sebab Nabi adalah orang yang paling mengerti akan maksud al-Qur'an.
2. Hendaknya kaum muslimin tidak lagi merasa ragu-ragu untuk berimsak pada waktunya yaitu dua atau tiga menit sebelum jadwal waktu salat subuh, sedangkan waktu imsak pada jadwal imsakiyah yang waktunya sepuluh menit sebelum waktu salat subuh dan biasanya diumumkan melalui radio, televisi ataupun masjid-masjid dijadikan sebagai tanda peringatan atau aba-aba sebelum datang waktu imsak sesungguhnya.
3. Perlu untuk diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penentuan awal waktu salat subuh yang relatif masih diperselisihkan yaitu mengenai ketinggian matahari, apakah 20° atau 18° di bawah ufuk sebelah timur ataukah selain itu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsīr.

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Madinah al-Munawwarah: Mujaḥḥid al-Khadim al-Haramain asy-Syarifain al-Malik Fahd li Tiba'ah al-Mushaf asy-Syarif, 1990/1411 H.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, cet. 4, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2000.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'ān Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Ibnu al-'Arabī, Abu Bakr Muḥammad ibnu 'Abdillāh, *Aḥkām al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996.
- Al-Jaṣṣāṣ, Abu Bakr Aḥmad ibnu 'Alī ar-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'ān*, cet. 1, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Kuzari, Achmad, *Kriteria Ayat-ayat Hukum Menurut al-Jaṣṣāṣ dan Ibnu al-'Arabī*, Tesis Pasca Sarjana tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- An-Naisaburī, Abu al-Ḥasan, *Asbāb an-Nuzūl*, ttp: Mu'assasah al-Ḥalabī wa Syirkah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1968.
- Qaṭṭān, Mannā' Khalīl, *Mabāhiṣ fī Ulūm al-Qur'ān*, Riyāḍ: Mansyūrāt Aṣr al-Ḥadīṣ, 1973.
- Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, cet. 2, ttp: tnp, t.t.
- Aṣ-Ṣāliḥ, Subhi, *Mabāhiṣ fī Ulūm al-Qur'ān*, alih bahasa Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur'ān: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. 9, Bandung: Mizan, 1999.
- As-Suyūṭī, Jalāluddīn, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, Riyāḍ: Maktabah ar-Riyāḍ al-Ḥadīṣah, t.t.
- Az-Zahabī, Muḥammad Ḥusain, *Tafsīr wa al-Mufasssirūn*, Cet. 2, ttp: tnp, 1976.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Qur'ān Paradigma Hukum dan Peradaban*, alih bahasa M. Luqman Hakim dan M. Fuad Hariri, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk, cet. 6, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Bik, Hudari, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*, alih bahasa Mohammad Zuhri, ttp: Darul Ihya' Indonesia, t.t.
- Djambek, Saadoeddin, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Hasballah, Ali, *Usūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dar al-Ma'ārif, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Ibnu Hazm, Abu Muhammad 'Ali ibnu Ahmad ibnu Sa'id, *al-Muhallā*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Jāziri, Abd ar-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. 2, Mesir: Matābi' Dār al-Kutub al-'Arabī, t.t.
- Khallāf, Abd Wahhāb, *Ilmu Ushulul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, cet. 2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Muchtar, Kamal, dkk, *Ushul Fiqh 2* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Al-Qardawī, Yūsuf, *Fiqh as-Siyām*, Kairo: Dār as-Sahwah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1992.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah* (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- , *Pengantar Hukum Islam II*, cet. 6, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- , *Pedoman Puasa*, cet. 13, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Syaltūt, Maḥmūd, *al-Fatāwā*, cet. 3, Mesir: Dār al-Qalam, t.t.
- Wafā, Muhammad, *Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'*, alih bahasa Muslich, cet. 1, Bangil: Al-Izzah, 2001.
- Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, cet. 3, Damascus: Dār al-Fikr, 1989.

C. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

- Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp: Dār al-Fikr, 1981.
- Ibnu Ḥanbal, Aḥmad, *Musnad Aḥmad ibnu Ḥanbal*, Beirut: Dār Ihyā' at-Turās al-Arabī, 1993.
- Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- An-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'i*, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1991.
- An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi asy-Syarh an-Nawawī*, ttp: Dār al-Fikr, 1983.
- Ash-Shiddieqy, T.M.Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- At-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, ttp: al-Maktabah at-Tijāriyah, t.t.

D. Kelompok Ensiklopedi, Kamus, dan Majalah

- Al-Asfahānī, ar-Rāgib, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Brill, Ej., *First Encyclopaedia of Islam*, Leiden, 1987.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1997.
- IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, cet. 3, Beirut: Dār Ṣādir, 1994.
- Suqyan, Alfah, "Abdullah bin Umami Maktūm", *Suara Muhammadiyah*, No. 14/80/1995.

E. Kelompok Buku Lainnya

- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, cet. 1, Yogyakarta: Lazuardi, 2001.
- Djambek, Saadoeddin, *Pedoman Waktu Shalat Sepanjang Masa*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 8, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1979.
- Ichtianto, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, t.t.
- Jasin, Maskoeri, *Ilmu Alamiah Dasar*, cet. 7, Jakarta: PT. Raj Grafindo Persada, 1998.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Rachim, Abd., *Ilmu Falak*, cet. 1, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Shihab, M. Quraish, *Lentera Hati : Kisah dan Hikmah Kehidupan*, Bandung: Mizan, 1999.

